

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
(F.1.1.33.21)

Petunjuk Umum:

Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.

- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama

						AMIR	DANA	WIJAYA	KUSUMA	SAKTI									
--	--	--	--	--	--	------	------	--------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)

dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh.
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

Petunjuk Khusus:

Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:

Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak

Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

Kolom 1 : **Jumlah Bruto Dividen**

Diisi dengan jumlah dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Kolom 2 : **Tarif**, cukup jelas

Kolom 3 : **PPh yang dipotong**

Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar jumlah bruto dividen x tarif

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh